

## **ANALISA PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS E-PROCUREMENT DENGAN METODE TENDER TERBATAS DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 3**

<sup>1</sup>Dian Taufik Febrianto, <sup>2</sup>Edi Priyanto, <sup>3</sup>Soedarmanto, <sup>4</sup>Nur Widyawati  
STIA dan Manajemen Kepelabuhan (Stiamak) Barunawati Surabaya,  
Jl. Perak Barat No.173 Surabaya, Indonesia

<sup>1</sup>[diantaufik88@gmail.com](mailto:diantaufik88@gmail.com), <sup>2</sup>[edi.priyanto@stiamak.ac.id](mailto:edi.priyanto@stiamak.ac.id), <sup>3</sup>[soedarmanto@stiamak.ac.id](mailto:soedarmanto@stiamak.ac.id),  
<sup>4</sup>[nur.widyawati@stiamak.ac.id](mailto:nur.widyawati@stiamak.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena akan secara langsung akan memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 merupakan bagian dari yang berkantor di Surabaya memiliki 25 cabang diantaranya wilayah kerja meliputi Pelabuhan Pelabuhan Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3. Bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian ini berdasarkan pada pengadaan barang dan jasa dengan metode Tender Terbatas yang dilaksanakan pada periode bulan Juli 2022 sampai Agustus 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 menggunakan metode tender terbatas telah dilaksanakan dengan baik dan telah mematuhi aturan dan standar pedoman yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala pada proses berlangsung baik dari pihak penyelenggara, pengguna dan pihak penyedia. Dengan adanya kendala tersebut perusahaan akan mengatasi masalah yang timbul baik meningkatkan *skill* karyawan, evaluasi dokumen tender lebih baik, serta melakukan seleksi atau evaluasi yang ketat untuk memilih calon penyedia barang dan jasa yang akan dipilih, sehingga memaksimalkan efektivitas pengadaan barang dan jasa yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance* dan *E-Procurement*

### **I. PENDAHULUAN**

Pengadaan barang dan jasa adalah proses memperoleh barang atau jasa. Artinya kepemilikan barang berpindah dari pembeli kepada pembeli oleh penjual atau pada umumnya pengakuan

pembelian terjadi melalui suatu kontrak Kerja sama antara pembeli dan penjual. Barang dan jasa Hasil yang diperoleh dalam setiap proses pengadaan diharapkan dapat membantu aktivitas perusahaan.

Efektifitas fungsi pengadaan barang dan jasa dapat dinilai dari sejauh mana perusahaan dapat memenuhi suatu tindakan tertentu, pencapaian target atau penerapan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga diharapkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dimana menggunakan tindakan dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk pencapaian target yang diharapkan oleh perusahaan. Julianto (2019) menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari proses penawaran sampai dengan penerimaan barang biasanya membutuhkan sumber daya yang cukup besar, baik dari segi waktu maupun biaya. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang tepat sehingga dapat meminimalisasikan risiko yang ada.

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mengapa pengadaan barang dan jasa yang di Indonesia selama ini masih melekat dengan KKN. Sebagaimana di kemukakan oleh Bank Dunia, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia diantaranya : belum jelas aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa, lemahnya implementasi karena pemahaman prosedur yang kurang baik, lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran, kapasitas pelaksana di lapangan belum memadai, lemahnya pengawasan dan tidak transparannya proses tender. Selain sumber dari birokrasi, persoalan pengadaan barang dan jasa juga muncul karena para vendor belum memahami secara baik hak dan kewajiban mereka. Upaya memenangkan tender untuk mendapatkan pekerjaan seringkali di lakukan dengan cara-cara yang tidak wajar misalnya menjanjikan “pembagian keuntungan”.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut beberapa perusahaan melakukan perbaikan dalam menerapkan penerapan teknologi informasi (TI) dimana dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghindari adanya risiko dikarenakan pengawasan yang tidak optimal atas transaksi-transaksi yang dilakukan secara manual. Salah satu bentuk pemanfaatan TI pada proses pengadaan barang dan jasa adalah Electronic Procurement (E- Procurement). Menurut Willem (2019:80) e-procurement adalah Pengadaan secara elektronik (e-Procurement) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau electronic data interchange (EDI), sedangkan menurut Sutedi (2017:254) E-procurement sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

Berpijak dari kondisi yang telah diutarakan tersebut, maka salah satu strategi dalam mencari solusi yaitu memberdayakan korporasi, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, melalui penerapan Corporate Governance secara nyata, bukan hanya sekedar retorika. Menyadari situasi dan kondisi demikian, pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* di lingkungan BUMN, Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai

etika. Komitmen *Good Corporate Governance* juga diberlakukan pada sektor swasta non-BUMN.

Dengan adanya peraturan tersebut BUMN diwajibkan untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau dikenal dengan tata Kelola perusahaan yang baik dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jajaran perusahaan dengan dukungan IT. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut, peran aktif Direksi dan Manajemen Puncak BUMN dalam pendayagunaan TI dapat terealisasi dan terimplementasikan dalam proses IT *Governance*.

Penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena akan secara langsung akan memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini dikenal sebagai prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan BUMN Non-Listed yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, secara legal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bertindak sebagai surviving entity (perusahaan yang bertahan). Kemudian berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi “PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Setiawan (2014) yang melakukan penelitian mengenai Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (e-procurement) di PT. PLN Kota Balikpapan. Metode yang digunakan yaitu wawancara. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* di PT. PLN Kota Balikpapan telah terwujud dengan baik. Lebih terperinci proses pengadaan barang dan jasa transparan, terbentuknya data keamanan barang dan jasa serta terhindarnya peluang tatap muka Antara penyediaan barang dan jasa dengan panitia pengadaan.

Dari penjelasan latar belakang diatas penulis mengangkat judul “Analisa Penerapan Good Corporate Governance Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis E-Procurement dengan Metode Tender Terbatas Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3”

## II. LANDASAN TEORI

### **Pengertian *Good Corporate Governance***

Pengertian Mardiasmo (2018:23) mengungkapkan bahwa Good governance adalah Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha, sedangkan menurut Leny Nofianti (2015:52) mengungkapkan bahwa *Good governance* adalah Pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh seperti memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah.

**Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.


**Pengertian E-Procurement**

Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya Proses pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan system E-Procurement secara signifikan akan dapat meningkatkan kinerja, keefektifan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, bukan hanya itu manfaat yang bisa dirasakan adalah biaya operasional yang semakin berkurang karena tidak lagi memerlukan penyerahan dokumen secara langsung dan proses administrasi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

**Kerangka Berfikir**

Menurut (Sugiyono, 2018:60) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk paradigmapenelitian dan setiap menyusun paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.

Berdasarkan uraian di atas kerangka berfikir yang dikembangkan dalam peneliian ini mengacu pada tinjauan teori sehingga dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut:



### **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Pernyataan hipotesis dalam penelitian ini secara lebih jelas dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis nol : Penerapan *Good Corporate Governance* pada proses pengadaan barang dan jasa berbasis E-Procurement dengan metode tender terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 sudah efektif

Hipotesis alternatif : Penerapan *Good Corporate Governance* pada proses pengadaan barang dan jasa berbasis E-Procurement dengan metode tender terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 tidak efektif

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019:25), Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah keunikan objek makna suatu peristiwa proses dan interaksi sosial kepastian kebenaran data kontruksi fenomena temuan hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data secara triangulasi gabungan antara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data pada penelitian kualitatif menggunakan analisis data bersifat induktif.

#### **Lokasi Penelitian**

Fokus penelitian ini diangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan tinjauan pustaka . adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis E-procurement Metode Tender Terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3

### **Fokus Penelitian**

Tujuan utama riset ini diarahkan melalui pengidentifikasian konteks permasalahan, kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian dan dianalisis berdasarkan tinjauan literatur. Fokus penelitian ini yaitu:

1. **Transparansi (Transparency)**

Keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu organisasi

2. **Akuntabilitas (Accountability)**

Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

3. **Partisipasi (Participation)**

Keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif

### **Metode Pengumpulan Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Observasi**

Pengumpulan data tahap pertama pada penelitian ini yaitu melakukan observasi. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2018:145) Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

2. **Wawancara**

Pemilihan informan ini diambil dengan pertimbangan tertentu, dengan memprtimbangkan bahwa orang yang dipilih sebagai informan ini merupakan orang yang mengetahui tentang Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis E-procurement Metode Tender Terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 yaitu:

a. **Unit Penyelenggara**

- 1) Departemen Head Pengadaan Regional 3
- 2) Staf Layanan pengadaan barang dan jasa Regional 3

b. **Unit Pengguna Pegawai Divisi Teknik sebagai pengguna**

c. **Pelaku Usaha (vendor) yang sudah masuk Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) pada Vendor Management System (VMS).**

3. **Dokumentasi**

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan kuesioner dalam penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2018:240)

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan ke dalam bentuk kategori kemudian menjabarkan ke dalam

unit-unit memilih mana yang penting dan sudah dipelajari serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam menganalisis data peneliti mengacu pada beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan data melalui wawancara  
Wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat terhadap studi kasus penelitian.
2. Reduksi data  
Banyaknya jumlah data yang diperoleh dari data lapangan mengharuskan peneliti untuk mencatat lebih detail dan terperinci, untuk mendapatkan data yang lebih detail memerlukan reduksi data
3. Uji *Confitmanbality*  
Adapun arti dari uji *confitmanbality* yaitu menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah masuk standar *confirmability*
4. Penarikan kesimpulan  
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari arti pola-pola penjelasan. Sehingga dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan sehingga data-data yang diperoleh akurat.


### **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2019:273) menjelaskan bahwa Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu". Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa triangulasi merupakan salah satu cara pengujian kredibilitas data dimana triangulasi berfungsi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber.

## **IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

### **Aplikasi P-Eproc**

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dimulai Pengguna aplikasi P-EPROC dapat mengakses aplikasi menggunakan media elektronik seperti Laptop, Personal Computer, Tablet, maupun Telepon Genggam dengan akses internet pada web [p-eproc.pelindo.co.id](http://p-eproc.pelindo.co.id). Berikut tampilan aplikasi [p-eproc.co.id](http://p-eproc.co.id) sebagai berikut :



Gambar tampilan aplikasi P-Eproc

Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

## Hasil Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 menggunakan sesuai dengan teori Mahsun dkk (2018:48) menggunakan 3 Indikator GCG yaitu:

### 1. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu organisasi. kesimpulan dari wawancara diatas penerapan Good Corporate Governance prinsip Transparansi (*Transparency*) pada proses tender terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah terpenuhi. Adanya proses Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) menjadi solusi untuk mengakomodir pemberiaan penjelasan teknis, pertanyaan dari Pelaku usaha, diskusi dan usulan dari para participant sehingga terpenuhinya prinsip Transparansi (*Transparency*).

### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Peneliti menarik kesimpulan dari wawancara dan dengan ditunjukkanya contoh dokumen dan prosedur penyampaian berita acara kepada peserta Tender Terbatas hal tersebut telah memenuhi Good Corporate Governance prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) pada proses tender terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

### 3. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi Pelaku Usaha penyedia barang dan jasa biasa disebut vendor. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi, atau Perusahaan Terafiliasi



sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan serta Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau Layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan.

### **Pembahasan**

Dalam sesi wawancara dengan pertanyaan “Berdasarkan pengalaman bapak, Dokumen teknis yang bagaimana yang memerlukan klarifikasi pada saat sesi Aanwijzing?”. Pelaku Usaha (vendor) memberikan jawaban “Saya kasi contoh kasus pada proses Tender Pengadaan Forklift Elektrik untuk pelabuhan di Semarang, Pada RKS berbunyi spesifikasi yang dipersyaratkan berbunyi Overall width: Maksimal 1180 mm. Nah unit punya kami Overall width maksimal kami lebih sedikit berberapa mm dari itu, dengan begitu tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis. Sedangkan Forklift Elektrik yang hanya memenuhi hanya 1 rekanan otomatis tender tersebut akan gagal juga. Makanya pada kesempatan aanwijzing offline tersebut kami memberikan masukan agar Overall width maksimalnya dinaikan dengan catatan unit forklift electric dapat masuk kedalam Kontainer, kemudian diputuskan Overall width : Maksimal 1280 sehingga beberapa merek forklift dapat masuk persyaratan spesifikasi teknis”

### **Kendala dan Cara Mengatasi**

Unit pengguna sekaligus pihak yang membuat Dokumen Teknis yang memuat spesifikasi persyaratan dokumen pengadaan Forklift Elektrik, Unit Pengguna dalam hal ini Departemen Teknik Sub Regional Jawa mengatakan “Kami membuat spesifikasi teknis berdasarkan data dilapangan dengan keterbatasan contoh unit yang ada jadi jika ada keterbatasan atau kekurangan informasi spesifikasi teknis, harapan kami dapat didiskusikan pada kesempatan Rapat Penjelasan (aanwijzing) Tender Terbatas”

1. Peneliti menarik kesimpulan dari wawancara diatas penerapan *Good Corporate Governance* prinsip Transparansi (Transparency) pada proses tender terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah terpenuhi. Adanya proses Rapat Penjelasan (aanwijzing) menjadi solusi untuk mengakomodir pemberian penjelasan teknis, pertanyaan dari Pelaku usaha, diskusi dan usulan dari para participant sehingga terpenuhinya prinsip Transparansi (*Transparency*).
2. Proses dan prosedur penyampaian berita acara kepada peserta Tender Terbatas hal tersebut telah memenuhi *Good Corporate Governance* prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) pada proses tender terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) karena melalui aplikasi P-Eproc dokumen dapat diakses sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengetahuan terkait izin usaha bidang pekerjaan dan sub bidang pekerjaan sangat beraneka ragam, hal ini menjadi sangat penting Unit Pengguna dan Panitia Tender mengetahui jenis pekerjaan yang akan dikejakan dan pencocokan kesesuaian dengan kepemilikan izin usaha peserta Penyedia Barang dan Jasa yang akan diundang.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian menggunakan metode kualitatif, menyimpulkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa metode Tender Terbatas pada PT PELabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 yang berbasis elektronik (*e-Procurement*) melalui sebuah aplikasi P-EPROK telah efektif. Peneliti menarik

kesimpulan dari wawancara diatas dan melihat alur dan dokumentasi proses pengadaan barang dan jasa metode Tender Terbatas penerapan sesuai dan memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* .

1. **Transparansi**

Adanya proses Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) menjadi solusi untuk mengakomodir pemberian penjelasan teknis, pertanyaan dari Pelaku usaha, diskusi dan usulan dari para peserta tender sehingga terpenuhinya prinsip Transparansi (*Transparency*).

2. **Akuntabilitas**

Pada proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Metode Tender Terbatas pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Dokumen dan prosedur penyampaian berita acara kepada peserta Tender telah terdokumentasikan dengan baik sehingga memenuhi *Good Corporate Governance* prinsip Akuntabilitas (*Accountability*).

3. **Partisipasi**

Proses pemilihan peserta Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Metode Tender Terbatas pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui aplikasi P-EPROC telah sesuai aturan perundang undangan dan sesuai dengan PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) NOMOR HK.01 /1 /12/1 / ADPG/UTMA/PLND-22 TANGGAL 1 DESEMBER 2022. Pengecekan dan verifikasi kesesuaian dokumen perizinan bidang usaha harus sesuai dengan persyaratan dokumen Pengadaan Tender Terbatas Dengan Pelaku Usaha penyedia barang dan jasa.

### **Saran**

Peneliti memberikan rekomendari yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dan sebagai dasar penelitian selanjutnya, diantaranya :

1. Pengembangan pengetahuan dan kompetensi unit Pengguna, baik kompetensi bidang teknik dan Pengetahuan umum pengadaan.
2. Panitia Tender atau disebut Unit Pelaksana tender perlu dilakukan *update* kompetensi sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa. Update pengetahuan klasifikasi bidang usah juga diperlukan. Karena Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Karena Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia saat ini ada 1.790 kode KBLI.
3. Monitoring dan audit pelaksanaan Tender Tebatas di PT Pelabihan Indonesis (Persero) secara berkala.
4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah variable yang dapat diajadikan indikator dalam penelitian lanjutan tentang penelitian yang sejenis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Bachri, B. S. (2010). "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Cahyadi, Annang. 2009. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (EProcurement) Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara*.
- Crisye Yotam Erastus, F. (2022). *Efektivitas Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemerintahan Di Kota Jayapura Provinsi Papua (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)*.
- Dewata, E., Ardiani, S., Sandrayati, S., & Afsari, M. M. (2017). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada BUMN di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 228-241.
- Diansyah, A., Ediyanto, S., & Bahri, S. (2022, April). Analisis Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berkelanjutan (Studi Kasus: BP2JK Lampung). In *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) (Vol. 2, No. 1)*.
- Fatikasari, Annisa Ginanti (2019). *Penerapan Good Corporate Governance Pada Sistem Eprocurement Di PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku*.
- Kamal, M. (2020). Analisis Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berkelanjutan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(02), 131-142.
- Lumintang, M. N., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol, 21(1).
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.
- Odi S (2014). Penerapan Good Corporate Governance (tata keola perusahaan yang baik) dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) di PLN Kota Balikpapan.
- Padeli (2018). *Membangun (e-procurement) pengadaan barang dan jasa dengan prinsip Good Corporate Governance dengan visual UML*
- Peraturan Direksi PT Pelindo Nomor HK. 01/25/3/1/HLTI/UTMA/PLND-22 Tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris Dan Direksi (Board Manual).

Peraturan Direksi PT Pelindo Nomor HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tanggal 1 Desember 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Putra, M. R. A. (2015). Analisis Sistem Pengadaan Barang/jasa Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Pembangunan Jawa-Bali (Pjb) Unit Pembangkit Paiton) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Risca (2022). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di unit layanan pengadaan biro umum, sekretariat presiden.

Saefudin (2021). Strategi penerapan system pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) dalam mewujudkan Good Corporate Governance di PT Pertamina Niaga Tahun 2018.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

<https://elibrary.unikom.ac.id/>

[www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

[www.pelindo.co.id](http://www.pelindo.co.id)

[www.p-eproc.pelindo.id](http://www.p-eproc.pelindo.id)

Neldi, A. G., & Mudayat, M. D. (2024). pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pt jpt jatidiri trans cabang surabaya. *jutranis*, 1(1), 1-10.